

BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN

Pembahasan mengenai “Pro-kontra vonis hukuman mati kasus narkoba ditinjau dari sudut pandang HAM” dilakukan dengan metode penelitian untuk memenuhi syarat sebagai karya ilmiah yang dijabarkan secara tegas, jelas dan sistematis berdasarkan data yang akurat. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif, yaitu sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia, berdasarkan pada penciptaan gambaran holistik lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar alamiah (Creswell: 1994). Disini peneliti harus mengadakan observasi secara langsung, penelaahan dokumen dan wawancara mendalam yang dilakukan terhadap informan kunci, penting dan tambahan melalui pendekatan sosio-yuridis (keterangan ahli pemerintah, ahli hukum, tokoh masyarakat, dan terpidana mati) yaitu, tinjauan literatur hukum dari sudut pandang ilmu sosial untuk mengetahui tanggapan-tanggapan mereka terhadap implementasi hukuman mati terhadap terpidana kasus narkoba dan apa kendala yang dihadapi.

Menurut Taylor (dalam Moleong, 2005: 4) metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.

3.2. Karakteristik Penelitian

Sedangkan karakteristik penulisan dari penelitian kualitatif ini adalah Deskriptif Analitis. Berkaitan dengan deskriptif, menurut Singarimbun (1989:34) Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan realitas sosial yang lebih kompleks dengan menerapkan konsep-konsep teori yang telah dikemukakan oleh ilmuwan. Data yang akan diperoleh akan dipelajari secara integral kemudian hasilnya akan dianalisis, sehingga dapat secara mendalam memaparkan gambaran yang terjadi, dengan jelas tentang permasalahan yang diteliti. Moleong (2005:11) menjabarkan bahwa dalam penelitian deskriptif, data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, catatan atau memo, atau dokumen resmi lainnya. Dalam penelitian ini kedudukan Penulis adalah sebagai instrumen utama penelitian, yaitu sebagai perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data, dan pelapor hasil penelitian (Moleong: 2000). Pada penulisan laporan demikian, peneliti menganalisis data yang sangat kaya tersebut dan sejauh mungkin dalam bentuk aslinya. Pertanyaan dengan kata tanya mengapa, alasan apa dan bagaimana terjadinya akan senantiasa dimanfaatkan oleh peneliti. Dengan demikian, peneliti tidak akan memandang bahwa sesuatu itu sudah memang demikian keadaannya.

Untuk mendapatkan data, digunakan informasi yang didapat dari informan. Moleong (2005: 132) menjelaskan bahwa informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi, seorang informan harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian. Informan *berkewajiban* secara sukarela menjadi anggota tim penelitian walaupun hanya bersifat informal. Sebagai anggota tim dengan kebaikannya dan dengan kesukarelaannya informan dapat *memberikan pandangan dari segi orang dalam* tentang nilai-nilai, sikap, bangunan, proses, dan kebudayaan yang menjadi latar penelitian

tersebut. Informan terdiri atas: Informan Kunci (*Key Informant*), Informan Penting (*Important Informant*), dan Informan Tambahan (*Supplement Informant*).

Pemanfaatan informan bagi peneliti ialah agar dalam waktu yang relatif singkat banyak informasi yang terjaring, karena informan dimanfaatkan untuk berbicara, bertukar pikiran, atau membandingkan suatu kejadian yang ditemukan dari subjek lainnya (Bogdan dan Biklen, 1981: 65).

3.3. Lokasi, Waktu & Teknik Pengumpulan Data

Penelitian dilakukan di Jakarta pada bulan November 2008. Teknik pengumpulan dan pengelolaan data dalam penelitian ini dikelompokkan dalam dua bentuk, yaitu data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap informan yang berkaitan dengan judul penulisan ini dan untuk itu penulis melakukan riset di Kejaksaan Agung, Badan Narkotika Nasional, LBH Yogyakarta, Hizbut Tahrir Indonesia dan Lapas Narkoba Klas IIA Cipinang, Jakarta Timur.

Sedangkan data sekunder dikumpulkan dengan cara membaca/studi pustaka melalui cara; membaca, mencatat, mengutip, membandingkan dan menghubungkan bahan-bahan yang relevan satu dengan yang lainnya sehingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh agar memudahkan pengelolaannya.

3.4. Teknik Analisis Data

Selain data primer yang didapatkan melalui informan, juga dilakukan pengambilan data sekunder. Dalam upaya mengumpulkan data sekunder ini, disamping mendatangi kantor Kejaksaan Agung, penulis mendapatkan data mengenai data terpidana mati kasus narkoba di Pusat Penelitian & Pengembangan Informasi Badan Narkotika Nasional. Hal ini dilakukan untuk kepentingan triangulasi antara pengamatan di lapangan, informasi yang diperoleh dari informan kunci, informan penting dan informan tambahan.

Hasil yang didapat dari data primer dan data sekunder dianalisis bersamaan dengan proses pengumpulan data di lapangan. Hal ini dilakukan dengan mengacu kepada permasalahan penelitian sebagai dasar untuk memilih data yang cocok dengan hipotesis kerja. Data yang sudah terkumpul dalam format catatan lapangan diorganisasikan ke dalam pola, kategori-kategori, dan diuraikan dalam suatu uraian dasar. Sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data yang pada akhirnya diangkat menjadi teori substantif.

Data primer dan data sekunder tersebut kemudian juga dianalisis secara kualitatif yaitu memberikan arti dan menginterpretasikan pada setiap data yang telah diolah melalui beberapa tahapan dan mekanisme. Pertama, dilakukan transkripsi hasil wawancara dalam bentuk uraian kalimat secara sistematis dan logis untuk memudahkan penarikan kesimpulan. Kedua, dilakukan pengeditan data. Ketiga, dilakukan analisis kualitatif – kritis terhadap data. Terakhir, dilakukan usaha pemaknaan (interpretasi) atas data. Dari data yang ada kemudian ditarik suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara deduksi yaitu dari hal-hal yang bersifat umum, kemudian disimpulkan secara khusus terhadap permasalahan yang diteliti.

BAB 4

HASIL PENELITIAN

Bab ini akan menyajikan hasil penelitian yang didapat dari hasil wawancara dengan para informan. Peneliti dalam penelitian ini melakukan wawancara terhadap beberapa informan, seperti di bawah ini:

- 4.1. Drs. Abdul Hakim Ritonga (Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum) Sebagai Informan Kunci—*Key Informant*.** Abdul Hakim Ritonga dipilih sebagai informan kunci karena tercatat sebagai salah satu pejabat di jajaran Kejaksaan Agung, dimana lembaga tersebut bertindak sebagai eksekutor pidana mati. Wawancara dilakukan pada hari Senin tanggal 3 November 2008 pukul 17.15 – 17.40

Hasil Wawancara

Pemerintah bersikukuh untuk melaksanakan eksekusi mati terhadap para terpidana kasus narkoba. Walaupun isu hukuman mati selalu menjadi debat yang kontroversial. Praktek hukuman mati telah diaplikasikan di negara kita sejak lama, menurut Abdul Hakim Ritonga,

”Dalam sejarahnya, hukuman mati sudah ada sejak zaman jahiliah. Sementara soal eksistensi dan operasional hukuman mati, sesungguhnya terdapat berbagai macam doktrin konsep hukum. Semula, doktrin hukuman mati itu merupakan supra natural. Orang yang dihukum mati dianggap disajikan untuk dewa-dewa. Atau orang yang dihukum mati itu sudah dianggap seperti iblis, sehingga harus dilenyapkan dari sekelompok masyarakat yang bukan iblis. Upaya melenyapkan itu, salah satu diantaranya dengan cara hukuman mati. Itu pada zaman supra natural dulu. Dalam perkembangannya, seiring dengan peradaban manusia, orang mulai berpikir bahwa manusia itu harus dimanusiawikan. Namun, kejahatan memang sulit diberantas. Kemudian, muncullah hukuman mati yang manusiawi atau yang dimodifikasi. Setelah terjadi revolusi di beberapa negara Eropa, yang kemudian ditandai adanya hukuman mati dengan guillotine, disetrum listrik, dan sebagainya, lalu rasa manusiawi itu dikembangkan lebih lanjut lagi. Hingga kini tumbuh dua pendapat, yakni pro dan kontra soal pelaksanaan hukuman mati itu”.

Sedangkan perkembangan selanjutnya soal pro kontra hukuman mati itu, menurut Abdul Hakim Ritonga adalah,

”Bagi yang kontra hukuman mati, ada yang secara ekstrem berpendapat: hapuskan hukuman mati dari muka bumi! Namun, setelah kami teliti, mereka yang berpendapat demikian, munafik. Misalnya di Belanda, pidana mati untuk orang sipil dihapuskan. Namun untuk orang kita tetap. Ya...lama-lama akhirnya soal pelaksanaan hukuman mati menjadi setengah-setengah”.

Mengenai pelaksanaan hukuman mati di negara lain, Abdul Hakim Ritonga berpendapat:

”Di beberapa negara bagian Amerika dulu pidana mati pernah dihapuskan. Namun setelah itu, seiring dengan lahirnya Undang-Undang baru, lalu dimunculkan lagi untuk keadaan tertentu atau keadaan darurat. Sehingga diberlakukannya hukuman mati itu timbul tenggelam”.

Masalah pemidanaan pada masa sekarang ini menjadi sangat kompleks, hal tersebut menjadi konsekuensi karena dalam pemidanaan harus lebih memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut Hak Asasi Manusia dan menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional, maka muncullah kelompok yang pro hukuman mati, tentang hal ini Abdul Hakim Ritonga berpendapat:

”Bagi yang pro hukuman mati, kini masih mengusahakan, bagaimana cara yang manusiawi untuk melenyapkan terpidana itu. Namun sampai sekarang sepengetahuan kami, belum ketemu, bagaimana sesungguhnya yang manusiawi itu. Apakah dengan cara diumpankan kepada binatang, diceburkan di dalam nyala api, atau disuntik serta lainnya itu sudah manusiawi? Inilah permasalahannya yang kini masih terus dicari bagaimana yang manusiawi itu.

Atas dasar itu, kini timbul lagi pendapat yang ketiga, yakni bukan soal pro dan kontra. Dalam hal ini, hukuman mati dianggap sebagai pengecualian. Jadi, jangan dikelompokkan dengan pidana penjara maupun kurungan. Jelasnya, hukuman mati sebagai kelompok tersendiri, diatur dan dilaksanakan berdasarkan pertimbangan tertentu serta harus melalui prosedur-prosedur maupun fase-fase

tertentu”.

Prosedur konkret hukuman mati pada prinsipnya menurut Abdul Hakim Ritonga adalah:

”Di suatu negara, terutama di Asia, kini sudah mulai memikirkan bahwa hukuman mati tetap dijatuhkan. Jadi eksistensinya tetap ada. Namun kalau soal pelaksanaan hukuman mati ini kemudian mundur-mundur sampai sekian tahun, bahkan sampai sepuluh tahun lebih, tidak dilaksanakan, itu ada ketentuannya. Sementara di sisi lain si terpidana yang akan dijatuhi hukuman mati itu menunjukkan perubahan menjadi orang yang baik, maka putusan itu bisa dirubah menjadi hukuman seumur hidup. Kini, negara-negara di Asia banyak yang sudah menerapkan hal seperti itu”.

”Atau bisa begini, hukuman mati tetap dijatuhkan, namun di dalam grasi itu nanti supaya diperhatikan. Kalau grasi itu tidak dapat, ya apa boleh buat, sehingga hukuman mati harus dilaksanakan. Tapi dengan syarat, jangan sampai membuat menderita orang yang akan dijatuhi hukuman mati. Jadi, dengan posisi bahwa hukuman mati tidak sama dengan hukuman pokok, yakni denda dan kurungan, maka posisinya menjadi eksepsional”.

Hukuman mati sering disebut sebagai hukuman yang tidak manusiawi. Abdul Hakim Ritonga berpendapat:

”Pemikiran selanjutnya, atau pemikiran keempat, kalau pidana mati itu dipermasalahkan tidak manusiawi, maka pidana penjara juga tidak manusiawi. Karena apa? Karena, terpidana bisa menjadi lebih jahat, bahkan masa depannya bisa habis, dan keluarganya ikut menderita sekian tahun. Sementara kalau pidana mati, keluarga terpidana hanya menderita sesaat”.

”Kalau antara hukuman mati dan penjara sama-sama membuat terpidana menderita, sementara hukuman mati ingin dihapuskan sedangkan hukuman penjara tidak, bagaimana? Kalau hukuman penjara dihapuskan, nanti hukuman kurungan juga begitu. Akhirnya habis. Nah...supaya tidak habis, marilah kita bersama-sama berpendapat bahwa hukuman mati eksistensinya tetap, namun bukan masuk kelompok hukuman utama. Dalam hal ini, hukuman mati masuk dalam kelompok hukuman pengecualian. Nah....hukuman penjara nantinya juga begitu. Nanti makin dipecah-pecah jenisnya. Misalnya, hukuman penjara dipecah menjadi hukuman tutupan. Pidana tutupan itu orangnya tidak seperti napi,

Cuma tidak boleh keluar pagar. Di Indonesia, pidanautupan diberlakukan sejak tahun 1947, namun sampai sekarang tidak dilaksanakan”.

Kejaksaan Agung sebagai lembaga eksekutor hukuman mati memiliki peran yang sangat penting, pandangan Abdul Hakim Ritonga terhadap kasus-kasus yang belakangan berkembang berkaitan dengan pelaksanaan hukuman mati terutama bagi para terpidana mati narkoba adalah:

”Sebagai salah satu penegak hukum, saya berharap, untuk kasus-kasus yang berkembang di Indonesia saat ini, hendaknya Majelis Hakim yang akan memutuskan hukuman mati mau mempertimbangkan berbagai hal-hal yang saya kemukakan tadi, yang berdasarkan ilmu pengetahuan. Namun, kalau pertimbangan-pertimbangan itu sudah tidak bisa dilaksanakan untuk menyelamatkan terpidana dari hukuman mati, ya apa boleh buat. Sehingga hal ini termasuk sebagai golongan pengecualian”.

Mengenai pemberian kesempatan oleh Kejaksaan Agung kepada para terpidana hukuman mati, Abdul Hakim Ritonga berpendapat:

”Saat ini Kejaksaan memberikan waktu kepada 19 WNA tersangka kasus narkoba untuk mengajukan PK dan grasi. Kita minta 19 WNA yang kebanyakan asal Nigeria itu untuk menentukan kembali sikapnya apakah mau PK atau grasi. Ada formulir yang harus mereka isi. Dalam satu bulan, kalau tetap tidak diisi, kita akan bertindak sesuai kesimpulan. Upaya hukum yang mereka ajukan telah ditempuh seluruhnya. Semua terpidana mati tersebut divonis mati karena kasus narkoba. Dari jumlah itu, 19 diantaranya sudah siap dieksekusi”.

”Namun, untuk memberikan kesempatan terakhir kepada 19 terpidana mati tersebut, Kejaksaan akan memberikan tenggat waktu satu bulan untuk mengajukan PK atau grasi. Dari 19 terpidana mati tersebut, selain warga negara Nigeria, terdapat pula warga negara Australia. Namun para bandit narkoba yang tergolong dalam kelompok Bali Nine belum masuk di dalamnya”.

Pro dan kontra penerapan hukuman mati selalu bertarung di tingkatan masyarakat, maupun para pengambil kebijakan. Pandangan Abdul Hakim Ritonga sendiri sebagai seorang pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung

soal hukuman mati ini adalah:

”Kalau saya, termasuk kelompok yang pro-bersyarat. Bukan pro tanpa reserve. Dalam pandangan saya, hukuman mati jangan dihapuskan, tapi dimodifikasi. Jelasnya, kita perlu menggunakan berbagai pertimbangan, sehingga hukuman mati yang akan dijatuhkan itu manusiawi”.

”Untuk kasus dukun AS alias Datuk di Sumatera atau kasus Oki atau pelaku kasus-kasus lainnya yang dijatuhi hukuman mati, saya tidak buru-buru berpendapat setuju. Mengapa demikian? Kita perlu melihat latar belakang atas munculnya kasus itu. Khusus untuk kasus dukun AS alias Datuk, kalau sebenarnya dukun itu dalam melakukan pembunuhan punya latar belakang didorong oleh puluhan wanita itu, ya separo-separo. Dalam hal ini, korban kadang-kadang juga salah. Itu yang namanya korban sebagai pelaku kejahatan, sekaligus menjadi korban kejahatan. Jadi, dalam kaitan ini, ada semacam lingkaran. Sementara kalau kesalahan sepenuhnya pada tersangka atau terpidana, saya tidak keberatan bila dijatuhi hukuman mati. Namun kalau kesalahannya terbagi, yakni korban maupun pelaku ikut mendukung terjadinya kejahatan, ya pelaksanaan hukuman mati itu perlu modifikasi”.

Hukuman mati merupakan jenis pelanggaran hak asasi manusia yang paling penting, yaitu hak untuk hidup (*right to life*). Hak fundamental (*non-derogable rights*) ini merupakan jenis hak yang tidak bisa dilanggar, dikurangi, atau dibatasi dalam keadaan apapun, baik itu dalam keadaan darurat, perang, termasuk bila seseorang menjadi narapidana. Hukuman mati itu bertentangan dengan kodrat kekuasaan Tuhan. Menurut Abdul Hakim Ritonga:

”Kami akui, dalam ajaran agama sendiri, toh hukuman mati masih boleh. Jadi dengan demikian kita jangan sampai tersesat untuk mengatakan bahwa pelaksanaan hukuman mati itu menentang kodrat atau hak prerogatif Tuhan”.

Penerapan pidana mati di Indonesia akankah efektif untuk meredam tindak kejahatan. Menurut Abdul Hakim Ritonga adalah:

”Saya kira, kalau kita berpikiran demikian, itu pemikiran yang

kerdil. Jadi kalau kita katakan efektif atau tidak, kita harus hati-hati. Efektif yang mana dan efektif yang bagaimana. Kalau dikatakan bahwa hukuman mati tidak efektif mencegah kejahatan, maka hukuman penjara, kurungan maupun denda pun, tidaklah efektif”.

”Lalu bagaimana sebaiknya? Apakah semua hukuman itu harus dihapus. Ya...tentu saja tidak. Kecuali begini, nanti kalau di dunia ini sudah ada hukuman bentuk rumah sakit khusus untuk orang kriminal. Di mana orang yang melakukan pelanggaran langsung dimasukkan ke rumah sakit khusus itu, dengan dokter-dokternya ahli kriminal, lha.....semua hukuman itu baru layak dihapuskan. Karena kini belum ada rumah sakit khusus pelaku kriminal itu, dan perwujudannya masih jauh ke depan, maka ya kita harus puas dengan kondisi hukum di negara kita seperti saat ini”.

4.2. Drs. Arnowo (Kabag Hukum Ro Ren Set Laxhar Badan Narkotika Nasional) Sebagai Informan Penting—*Important Informant*. Arnowo dipilih sebagai informan penting karena posisinya dalam struktur Badan Narkotika Nasional sekaligus sebagai salah satu anggota tim perumus RUU Narkotika dan Psikotropika yang tengah dibahas dengan DPR. Wawancara dilakukan pada hari Senin tanggal 3 November 2008 pukul 17.15 – 17.40

Hasil Wawancara

Hukuman mati memiliki turunan pelanggaran HAM serius lainnya, yaitu pelanggaran dalam bentuk tindak penyiksaan (psikologis) , kejam dan tidak manusiawi, sehingga dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini, Arnowo berpendapat:

”Terus terang pidana mati di Indonesia masih baik dilakukan, dan saya setuju dengan hukuman tersebut jika memang sudah tidak ada alternatif lain. Apalagi jika memang terbukti pelakunya benar-benar tidak bisa diperbaiki lagi dengan catatan kejahatan yang tinggi”.

Mengenai Pertimbangan lainnya sehingga hukuman mati itu masih bisa dijalankan, Arnowo beropini:

”Ya memang hukuman mati itu juga sesuai dengan kepercayaan

agama yang saya anut. Jadi pada prinsipnya pidana mati tidak melanggar peraturan agama, saya kira demikian juga dengan kepercayaan lainnya. Selain itu hukuman mati itu juga didukung dengan *basic cultural* yang kuat, baik kultural sosiologis maupun agama. Apalagi hukuman semacam ini biasanya berkembang di negara berkembang atau negara yang justru kuat agamanya. Misalnya saja, menengok budaya Jawa juga mengenal hukuman mati seperti itu. Budaya dari daerah lain juga mengenal cara semacam itu”.

Menurut Arnowo, sejarah awal terbentuknya hukuman mati di Indonesia secara hukum terjadi sejak tahun 1918, yaitu zaman Belanda. Pada waktu itu hukuman mati diberlakukan dengan alasan sering terjadi perkelahian antar suku, namun sebenarnya tidak. Alasan sebenarnya adalah untuk menindas pejuang Indonesia. Tetapi setelah Belanda enyah dari nusantara ini, dalam perbaikan peraturan tersebut masih terpakai dalam UU Nomor 1 tahun 1945 dengan alasan yang sama. Arnowo menambahkan,

”Pada saat itu, pidana mati itu lebih pantas diterapkan bagi penjahat berencana. Hukuman itu pantas divoniskan padanya, untuk apa mereka hidup jika nantinya bisa berbuat seperti itu lagi. Dan juga bagi para pengedar atau produsen narkoba kelas kakap, karena menurut saya akibat perbuatan mereka dapat membunuh masa depan jutaan para pemakai narkoba, kejahatan semacam ini lebih sadis daripada pembunuhan massal manapun”.

Tentang kriteria tertentu sehingga hukuman mati bisa dilaksanakan, Arnowo berpendapat,

”Ya memang, sedikitnya ada lima kriteria sehingga hukuman tersebut patut dikenakan. Yaitu pertama, perbuatan yang secara obyektif dilakukan tidak dengan wajar atau sadis, contohnya Datuk di Medan yang diduga menjagal 42 dari 70 wanita yang direncanakan. Kedua, secara subyektif pelaku menunjukkan tidak menyesal atau punya rekor kejahatan”.

”Ketiga, korbannya cukup banyak, lebih dari satu orang. Keempat, perbuatannya menimbulkan keresahan sosial, masih bisa dididik tidak, jika tidak dibunuh saja, soalnya membahayakan masyarakat disekelilingnya. Kelima, prediksi tentang pembedanaan kalau dilepas bisa membahayakan masyarakat sekitarnya”.

”Namun dari lima kriteria yang penting ini masih bisa dijabarkan lagi, sehingga hukuman mati itu pantas dijatuhkan kepada penjahat yang benar-benar tidak bisa dididik lagi dan dikembalikan ke masyarakat umum”.

Sikap tegas`diambil oleh negara lain soal hukuman mati, terutama Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), menurut Arnowo:

”PBB sendiri tidak melarang, sementara di beberapa negara hukuman mati itu sudah dihapuskan, khususnya di negara Eropa. Memang cukup ironis, KUHP yang notebene ’produk’ peninggalan Belanda, kini negara tersebut sudah tidak melaksanakan hukuman semacam itu, sedangkan kita masih. Namun, saya pikir hal itu masih relevan dengan kriteria yang sudah disebutkan tadi, karena alasan masih diberlakukan hukuman mati itu berbeda dengan waktu dibuat pertama kami dulu”.

”Hanya saja perlu dicatat bahwa di negara bagian di Amerika Serikat sana, hukuman mati tidak bisa dikenakan kepada ibu hamil atau anak-anak”.

Berdasarkan UU No.2/PNPS/1964, pelaksanaan eksekusi mati adalah dengan jalan ditembak, menurut Arnowo,

”Nah ini yang perlu ditinjau lagi, pelaksanaan hukuman mati di Indonesia yang biasanya dilakukan dengan regu tembak. Menurut saya sebaiknya dijalankan dengan cara suntik atau *medical drug* (minum obat), sedangkan dengan cara dialiri listrik dinilai sangat kejam. Sebab hanya dengan ’kesetrum’ dengan aliran listrik sedikit saja sudah sakit, apalagi dengan aliran listrik yang sangat tinggi, mengerikan”.

”Untuk itu cara hukuman mati itu juga perlu ditinjau kembali, dengan suntik atau minum obat itu cukup baik, dibanding dengan cara yang lainnya”.

- 4.3. Ustadz Rakhmat S. Labib (Koordinator Lajnah Tsaqafiyah Hizbut Tahrir Indonesia) Sebagai Informan Tambahan—*Supplement Informant*.** Rakhmat S. Labib dipilih sebagai informan tambahan karena latar belakangnya sebagai aktivis Lembaga Non Pemerintah berbasis ajaran

agama Islam. Rakhmat juga beberapa kali tampil dalam media elektronik dan cetak untuk menyuarakan pendapatnya tentang pidana mati. Wawancara dilakukan pada hari Sabtu tanggal 15 November 2008 pukul 11.00 – 12.10

Hasil Wawancara

Dalam prinsip *'Aqidah Islam'*, yang berhak menetapkan hukum untuk mengatur kehidupan manusia, hanyalah Allah. Prinsip ini lazim dikenal dengan *'Al-Hakimiyatu Lillah'*. Hal ini sangat rasional, sebab yang lebih mengetahui tentang seluk beluk manusia, kelebihan dan kelemahannya, adalah pencipta manusia itu sendiri. Oleh karenanya, Dialah yang berhak menetapkan hukum yang benar dan adil untuk manusia. Sesungguhnya pidana mati diundangkan Allah SWT dalam hukumnya yang bertujuan untuk menjamin keamanan dan kelangsungan hidup manusia secara umum Menurut Ustadz Rakhmat:

”Tujuan hukuman mati ada dua, pertama mencegah perbuatan jahat dan merugikan umat manusia di muka bumi ini. Kedua, mensucikan orang yang dihukum mati tersebut”.

Walaupun tujuan hukuman mati dalam Islam cukup idealis, tapi kejahatan dan perbuatan merugikan masih ada di muka bumi ini. Padahal tujuan hukuman mati itu cukup tepat sasaran, Ustadz Rakhmat beropini:

”Dalam Islam, hukuman mati atau yang dinamakan *qishash* memiliki fungsi *dzawajir* atau pencegah, yang fungsinya lebih ke kepentingan duniawi. Perlu diketahui bahwa dalam *qishash* ada kehidupan. Kok bisa begitu? Padahal jelas-jelas *qishash* mematikan terpidana. Jadi maksudnya begini, ketika terpidana itu dihukum mati, berarti kita sudah mengurangi jumlah pembunuh di dunia ini. Sehingga dengan ”menyingkirkan” si terpidana itu, akan berkurangnya kematian yang sia-sia. Dan diharapkan tidak terjadi lagi pembunuhan”.

”Fungsi kedua, adalah lebih menitikberatkan pada fungsi di akhirat yaitu *dzawabir* atau penebus dosa. Dalam Islam, dipercayai bahwa hukuman yang didapat di dunia dapat mengurangi beban hukuman di akhirat. Misalnya, hukuman rajam hingga mati bagi orang yang berzina padahal sudah menikah. Selama ia mengalami kesakitan hingga akhirnya mati, dipercaya akan mensucikan dirinya dari siksa akhirat”.

Kembali ke kenyataan yang ada pada saat ini, yakni selalu terjadi pembunuhan demi pembunuhan, menurut Ustadz Rakhmat karena peraturan hukum yang berlaku tidak berpatokan pada dua hal yang telah ia sebutkan tadi dan karena hukum negara kita sudah kehilangan iman. Menurut Ustadz Rakhmat hukuman mati itu diterapkan untuk enam kesalahan,

”Dalam Islam, mematikan makhluk hidup atau menghukum mati diperbolehkan untuk enam hal. Pertama, bagi pembunuh, yaitu orang yang membunuh temannya, saudaranya, orangtuanya, atau siapapun yang tak bersalah atau tanpa hak. Karena intinya, manusia tidak boleh dibunuh, baik dia Islam maupun non-Islam”.

”Kedua, bagi orang yang telah menimbulkan keonaran luar biasa, seperti huru-hara, kehancuran, kerusuhan dan pembakaran. Ketiga, orang yang sudah menikah, tapi kemudian dia berzina, atau yang disebut *zina mukhsan*”.

”Keempat, orang yang melakukan *bughot* atau melawan pemerintahan yang sah dan, Kelima, orang yang homoseksual atau menjalin hubungan sesama jenis. Mereka harus dihukum mati, yang melakukan dan yang melayani. Dan terakhir adalah orang yang murtad atau keluar dari Islam tanpa balik lagi”.

Mengenai adanya banyak pihak yang menginginkan penghapusan hukuman mati, Ustadz Rakhmat berpendapat:

”Pihak itu terpaksa saya sebut sebagai orang aneh. Memang Tuhan Maha Pengampun, tapi ingat, Tuhan juga Maha Penghukum. Dia yang memerintahkan hukuman mati, kok malah dihapuskan? Memang mereka sanggup melawan perintah-Nya? Tentunya saya sangat tidak setuju”.

Tentang selalu munculnya Pro-Kontra tentang masalah pidana mati ini, Ustadz Rakhmat berpendapat:

”Kesalahan dasarnya adalah ketika dasar untuk hukuman itu adalah HAM. Perdebatan di atas dimungkinkan muncul. Sebaliknya kalau berdasarkan syariah Islam, hukum mati adalah legal. Syariat Islam telah menetapkan delik perkara yang kepada para pelakunya bisa dijatuhi hukuman mati. Sebagian kasus seperti itu tercakup dalam hukum-hukum hudud, yang bentuk kesalahan dan bentuk sanksinya

telah diputuskan oleh syara. Seperti kasus pembunuhan yang disengaja (kecuali keluarga korban memaafkan), tindakan zina muhsan (pelakunya telah bersuami atau beristri), liwath (homoseksual), dan murtad (keluar dari Agama Islam, berpindah memeluk agama selain Islam)”.

Selain itu, ada pula kasus-kasus yang dianggap berat, namun tidak tercakup di dalam hukum hudud, melainkan tergolong hukum ta'zir (yaitu hukum yang bentuk sanksinya diserahkan kepada ijhtihad hakim), yang sanksinya bisa berupa hukuman mati. Contohnya adalah tindakan spionase (mata-mata) yang bisa berakibat pada kehancuran militer, atau kehancuran negara; atau memproduksi dan menjual secara besar-besaran kepada masyarakat obat bius, narkoba, dan sejenisnya. Pelakunya bisa dijatuhi hukuman mati. Dalam pandangan Islam, hukuman mati dalam kasus-kasus seperti itu justru wajib diterapkan.

Dalam Islam, terdapat hukum Qishash yang mempunyai jaminan yang cukup besar bagi perlindungan terhadap hak azasi manusia, menurut Ustadz Rakhmat:

”Untuk menjawab pertanyaan itu, secara sederhana bisa dikemas dalam bentuk pertanyaan: siapa yang berhak menetapkan layak atau tidak layaknya hukuman mati terhadap manusia? Apakah hukum buatan manusia (hukum akal) ataukah hukum Tuhan? Yang pasti, akal manusia, betapapun hebatnya, tidak akan pernah sanggup menjangkau daerah layak atau tidaknya hukuman mati. Di dalam syariat Islam, otoritas yang berhak menentukan layak atau tidaknya suatu perbuatan, sekaligus yang paling mengetahui hakekatnya, sehingga pantas untuk dijadikan sebagai sandaran bagi kita, adalah syariat, atau hukum Allah SWT, bukan akal atau hukum buatan manusia”.

Dari sini bisa kita simpulkan, bahwa perkara-perkara yang menyangkut pujian atau celaan, yang berdampak pada adanya ganjaran atau pun sanksi, tidak bisa dijangkau hakekatnya oleh akal manusia maupun tabiat (kecenderungan umum) manusia. Apabila manusia memaksa dengan membuat hukum berdasarkan akalnya ataupun kecenderungannya tadi dalam perkara-perkara yang terkait dengan pujian atau celaan yang berdampak pada ganjaran dan siksa, maka pasti akan menghasilkan perselisihan dan relativitas (ketidakpastian) hukum.

Dengan demikian, yang mengetahui hakekat perkara-perkara yang menyangkut pujian dan celaan, atau yang berdampak pada adanya ganjaran atau pun sanksi di akhirat adalah syara (Allah SWT). Ajaran Islam menegaskan tentang persoalan ini; menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya, dan Dia Pemberi keputusan yang paling baik (TQS, Al-An'am 6:57).

'Hukuman' harus sesuai dengan 'rasa keadilan'. Rasa keadilan di sini yang dijadikan sebagai parameter adalah rasa keadilan Tuhan. Bolehkah HAM dijadikan rujukan, menurut Ustadz Rakhmat:

"HAM Tidak bisa dan tidak boleh sama sekali (dijadikan rujukan). Apalagi terdapat kontradiksi dalam ide HAM itu. Mereka mengatakan hukuman mati melanggar hidup orang yang tidak bisa dikurangi oleh manusia dalam keadaan apapun. Pertanyaannya bagaimana caranya negara melindungi nyawa manusia? Justru penerapan hukuman mati itu adalah cara negara untuk melindungi nyawa rakyatnya. Dengan sanksi yang sangat tegas, akan menjadi tindakan preventif atau pencegah bagi yang lain untuk melakukan kejahatan yang sama. Berdasarkan hati nurani yang dalam, hukuman apa yang pantas ditimpakan bagi penjahat kemanusiaan seperti Hitler, atau pembantaian ribuan umat Islam di Bosnia, Irak, Afghanistan, Palestina, dan Lebanon? Coba bayangkan, terjadi perampokan, anda dalam posisi korban, ibu anda terbunuh, istri anda diperkosa, anak-anak anda dibunuh di depan mata anda, rumah anda kemudian dibakar, apakah tidak pantas pelakunya dihukum mati?"

Salah satu tujuan hukuman 'setimpal' adalah untuk menanamkan rasa takut kepada setiap orang yang ingin melakukan perbuatan tersebut. Jika kejahatan 'membunuh' dihukum dengan '*qishash*' (pembalasan), maka setiap orang, barangkali akan berfikir berkali-kali ketika akan melakukan pembunuhan Tapi kenyataan yang terjadi pelaksanaan hukuman mati tidak mengurangi tingkat kejahatan dan ternyata tidak menyelesaikan persoalan, Ustadz Rakhmat berpendapat:

"Memang sanksi hukuman bukan satu-satunya cara untuk mencegah tindakan kriminalitas itu. Banyak faktor lain seperti kesejahteraan masyarakat, tingkat stress yang tinggi. Memang hukuman mati ini bukanlah satu-satunya cara untuk mencegah

kejahatan meluas, namun bagaimanapun hukuman mati akan memberikan aspek jera yang meluas. Logikanya, kalau dengan hukuman mati saja masih terjadi kejahatan apalagi kalau tidak diterapkan”.

Qishash menurut bahasa artinya pembalasan yang sepadan, membalas atau mengambil balasan. *Qishash* menurut pengertian syar’i adalah pembalasan untuk pelaku kejahatan setimpal dengan kejahatannya. Bila ia melakukan pembunuhan, maka pelaku akan dihukum mati, bila ia melukai anggota tubuh korbannya, maka pelaku akan mendapatkan balasan dengan dilukai anggota tubuhnya seperti luka yang diterima korbannya, tentang masalah ini Ustadz Rakhmat berpendapat:

”Benar, pidana mati dapat mencegah kejahatan meluas, tidak hanya bisa disandarkan kepada hukuman yang keras. Tapi juga faktor-faktor lain yang bisa menjadi pemicu, seperti faktor kesejahteraan masyarakat. Menarik, dalam kasus hukuman potong tangan bagi pencuri, Rasulullah SAW pernah tidak menjatuhkan hukuman tersebut kepada pencuri. Penyebabnya karena kondisi masyarakat pada waktu itu dalam keadaan paceklik, hingga pelaku terpaksa melakukan pencurian untuk menyambung nyawa. Hal ini kemudian menjadi ketetapan hukum dalam Islam, bahwa pelaku pencurian tidak dikenakan sanksi apabila ia mencuri karena lapar atau terpaksa untuk mempertahankan hidupnya. Khalifah Umar bin Khaththab r.a pun mengikuti tindakan yang dilakukan Rasul ini”.

Hal ini menunjukkan keterkaitan antara kewajiban penerapan sanksi hukum yang tegas dengan kewajiban negara menjamin kebutuhan pokok rakyatnya. Sehingga tidak ada alasan bagi rakyat untuk mencuri dengan alasan untuk mempertahankan hidup. Namun hal ini bukan berarti menghapus hukuman yang keras tersebut. Hukuman tersebut tetap berlaku, namun qadhi (hakim) harus mempertimbangkan alasan terpidana melakukan tindakan kejahatan.

Amrozi dan kawan-kawannya meminta suntik mati (*euthanasia*). Sebagian pihak mengatakan itu, tidak dilarang, selama tidak menimbulkan penyiksaan atau kesakitan bagi pihak yang menghadapinya. Ada pula yang mengatakan itu melanggar konstitusi. Pendapat Ustadz tentang hal ini:

”Bagi saya sebagai umat Islam, itu memang soal teknis. Boleh-boleh saja yang bersangkutan meminta hukuman mati dengan cara dipancung, digantung, ditembak, dan *euthanasia*. Yang dilarang dalam Islam adalah membunuh makhluk hidup dengan membakar hidup-hidup. Artinya, jika mereka meminta hukuman mati dengan dibakar hidup-hidup atau jika pemerintah menerapkan hukuman seperti itu, barulah kita larang”.

Dalam hukum positif di negara RI, pelaksanaan pidana mati, diatur dalam Penetapan Presiden R.I. Nomor: 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer. Bagaimana dengan prosedural hukuman itu dalam Islam, Ustadz Rakhmat berpendapat:

”Semua sanksi hukum dalam Islam dilakukan lewat proses pengadilan yang obyektif dan adil. Pelaku zina misalnya baru bisa dihukum kalau ada empat orang yang langsung menyaksikan. Pencuri dihukum kalau dia terbukti mencuri bukan karena lapar. Pembuktian (*al-bayyinah*) ini menjadi sangat penting dalam Islam. Sampai-sampai Rasulullah SAW memerintahkan untuk tidak melakukan hukuman hudud (pidana) kalau masih ada *Syubhat* (keraguan) di dalamnya. Dalam kasus Ghomidiyah misalnya, berulang-ulang Rasulullah SAW menanyakan kepadanya apakah dia jujur dengan pengakuannya itu? Rasulullah SAW juga memberikan kesempatan kepadanya untuk merubah pengakuannya sebelum hukum dijatuhkan. Rasulullah SAW juga bertanya kepada orang-orang yang dekat kepadanya apakah Ghomidiyah itu waras atau gila? Catatan penting lain, hukuman mati ini dilakukan di tempat terbuka agar disaksikan banyak orang. Dengan demikian, efek jeranya akan semakin besar. Dan itu tidak boleh ditunda-tunda, harus segera dieksekusi”.

Sasaran yang ingin dicapai di balik penerapan hukum Islam, adalah terwujudnya keamanan, ketenteraman dan sekaligus kebahagiaan dalam kehidupan manusia, di dunia dan akhirat, namun dalam sistem hukum yang belum berjalan baik sekarang ini, ditambah aparat yang korup hukuman pidana mati apakah layak untuk diterapkan, mengenai hal ini Ustadz Rakhmat berpendapat:

”Itu persoalan lain. Itu harus diperbaiki, sistem hukumnya harus benar dan aparatnya harus amanah. Namun itu bukan jadi alasan

untuk menolak hukuman mati. Justru karena itu, syariah Islam harus diterapkan. Dengan demikian sistemnya akan bagus dan aparatnya akan bagus karena memiliki ketaqwaan yang tinggi”.

4.4. Budi Santosa, SH (Direktur LBH Yogyakarta) Sebagai Informan Tambahan—*Supplement Informant*. Budi Santosa dipilih sebagai informan tambahan karena latar belakangnya sebagai seorang pakar hukum dan mengepalai suatu Lembaga Hukum. Budi Santosa terkenal sangat vokal menyuarakan pendapatnya tentang pidana mati. Wawancara dilakukan via telepon pada hari Kamis tanggal 13 November 2008 pukul 17.00 – 17.50

Hasil Wawancara

Penerapan pidana mati di Indonesia akankah efektif untuk meredam tindak kejahatan. Menurut Budi Santosa adalah:

”Saya tidak yakin diberlakukannya hukuman mati dalam praktek hukum di Indonesia saat ini akan efektif untuk mengerem atau membuat tersangka maupun terdakwa berpikir seribu kali, untuk tidak melakukan tindak kekerasan secara sadis”.

”Saya memang tidak sependapat dengan diberlakukannya hukuman mati. Di Indonesia, sampai saat ini, memang ada dua pendapat yang sama-sama punya argumen tentang pelaksanaan hukuman mati, yakni pendapat setuju dan tidak setuju”.

”Kalau saya, sekali lagi saya tegaskan, saya tidak setuju dengan hukuman mati, karena ada tiga alasan mendasar, yaitu: Pertama, bahwa hukuman mati atau pencabutan nyawa adalah hak prerogratif yang memberi hidup atau Tuhan. Sehingga tidak selayaknya kita sesama manusia melakukan wewenang Tuhan itu. Alasan kedua, adalah bagaimanapun para hakim yang menangani suatu perkara adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan kekeliruan. Dalam hal ini, persoalannya adalah kalau mereka terlanjur melakukan vonis mati, sementara di kemudian hari keputusan yang diambil itu keliru, maka hal itu tidak bisa dianulir. Kalau hal ini terjadi, kita merasa sangat berdosa. Dalam kaitan ini, makanya saya tidak sependapat dengan hukuman mati, yang secara yuridis formal kini masih diberlakukan di Indonesia”.

”Alasan ketiga, bahwa manusia - jelasnya para hakim - punya keterbatasan. Biasanya kalau mereka diberi kewenangan

memutuskan hukuman mati, akan bersikap arogan. Sehubungan dengan sikap arogan ini, maka saya tidak sependapat dengan hukuman mati”

”Oh, ya, selain alasan-alasan tadi, masih ada alasan lain mengapa saya menentang praktek hukuman mati, yaitu: alasan keamanan, penegakan HAM dan sebagainya. Yang saya perhatikan dari diberlakukannya hukuman mati di Indonesia, dimana sejumlah orang telah menjalani hal ini, tidak menjamin di kemudian hari akan semakin sedikit tersangka maupun terdakwa yang dijatuhi hukuman mati”.

Mengenai Kejaksaan Agung yang memenuhi janjinya untuk menghukum mati ketiga terpidana mati kasus Bom Bali I, pendapat Budi Santosa adalah,

”Kita melihat, selain Amrozi cs, orang yang dihukum mati belakangan ini justru semakin banyak. Dalam hal ini, saya sendiri melihat, ada banyak latar belakang mengapa orang berbuat nekat, sehingga tidak takut dihukum mati, bahkan berdalih bahwa hukuman mati yang diterimanya adalah ujung dari perjuangannya berdasarkan ajaran agama tertentu dan bila ia mati, ia akan mati syahid. Nah, bila sudah begitu, tidak ada jaminan bila seseorang dihukum mati kemudian masyarakat menjadi jera atau takut berbuat kejahatan, untuk sebagian komunitas masyarakat, saya tidak perlu sebutkan komunitas apa, hukuman mati justru akan memotivasi mereka untuk berbuat nekat, toh, kalau dihukum mati pun itu syahid kan? Justru yang harus kita kaji, bukanlah kita repot-repot membahas hukuman mati, tapi yang terpenting adalah apa yang memicu orang-orang itu berbuat nekat. Mungkin karena adanya ketidakadilan sosial, ekonomi, politik dan sebagainya yang kini menyesaki kehidupan manusia Indonesia”.

Banyak kalangan masyarakat berpendapat bahwa hukuman mati di Indonesia, tidak relevan untuk kondisi saat ini, Budi Santosa beropini:

”Menurut pendapat saya, saat ini di Indonesia lebih banyak orang yang menentang diberlakukannya hukuman mati. Dalam hal ini, mereka itu adalah dari kalangan akademisi dan aktivis Hak Asasi Manusia (HAM). Sedang yang setuju diberlakukannya hukuman mati, jumlahnya sedikit, kebanyakan mereka itu dari kalangan birokrat”.

Tidak relevannya hukuman mati di Indonesia karena kalangan masyarakat menilai hukuman mati merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM, Budi Santosa berpendapat:

”Pelaksanaan hukuman mati di Indonesia, bila ditinjau dari psikologi humanitis, adalah tidak baik. Karena pada dasarnya, seorang manusia itu bisa berkembang menjadi baik. Apalagi dengan model hukuman mati di Indonesia sekarang, seorang terpidana mati selalu menerima sanksi hukuman dua kali. Ada kasus seperti ini, untuk menunggu keputusan hukuman mati ada yang sampai 32 tahun. Melihat ini, maka orang tersebut harus menerima dua kali hukuman, yaitu 32 tahun pidana penjara dan hukuman mati. Ini kan gila.....”

”Selama 32 tahun menunggu, sebenarnya sudah mengubah seseorang untuk menjadi lebih baik. Bahkan keluarganya sendiri terlanjur menganggap hukuman mati tidak jadi dilaksanakan, namun kenyataannya tetap dieksekusi”.

”Pelaksanaan hukuman mati yang dilaksanakan di Indonesia seperti ini tidak sesuai dengan psinsip psikologi. Jadi bukan menolak adanya hukuman mati, namun cara pelaksanaan hukuman mati itu yang tidak manusiawi. Dari sisi ideologi, orang itu adalah bebas dan mempunyai hak untuk hidup. Bahkan setiap orang, siapa pun mereka, tidak punya hak untuk mencabut nyawa orang lain”.

Mengenai kemungkinan ada pertimbangan lainnya, sehingga hukuman mati itu masih bisa dijalankan, menurut Budi Santosa,

”Dalam pelaksanaan hukuman mati di Indonesia, harus pilih-pilih betul siapa yang perlu dihukum mati. Yang pertama, adalah benar-benar bersalah. Dan yang kedua, vonis itu dijatuhkan sebagai bentuk melindungi masyarakat dari perbuatan keji”.

”Seperti dalam kasus ”Datuk Maringgih”, misalnya, bila ia dihukum mati, adalah sangat tepat. Sebab, bila hanya dijatuhi hukuman penjara, bisa jadi akan tetap melakukan pembantaian guna memenuhi jumlah korban yang ditargetkan. Untuk melaksanakan hukuman mati, perlu diperhatikan pula perkembangan terpidana selama menjalani hukuman pidana penjara. Karena selama ini Lembaga Pemasyarakatan selain menyiapkan terpidana mati untuk menjalankan eksekusi, juga telah berusaha memperbaiki jiwanya”.

”Seperti yang dilakukan LP Kedungpani Semarang terhadap terpidana mati Tugiman, misalnya. Terpidana sudah mampu memperbaiki jiwanya dengan memperdalam agama Islam. Bahkan sudah sampai khatam Al-Quran, menjadi da’i di lingkungan LP dan panutan bagi sesama terpidana lainnya. Kalau kemudian ia dijatuhi hukuman mati, rasanya tidak manusiawi”.

4.5. Terpidana Mati kasus Narkoba di Lapas Khusus Narkotika Cipinang Sebagai Informan Tambahan—*Supplement Informant*. Suryanto dipilih menjadi informan tambahan karena posisinya sebagai pihak yang akan menjalani pidana mati. Wawancara dilakukan pada hari Sabtu tanggal 6 Desember 2008 pukul 12.30 – 13.10 di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Cipinang.

Nama : **SURYANTO alias ATIONG**
 Alamat : Pasar Melati No. 14 Kota Batam.
 Pekerjaan : Swasta
 Usia : 20 Januari 1973
 Agama : Budha

Hasil Wawancara

- Sebelumnya bekerja sebagai ?

Jawab : Saya bekerja di perusahaan kimia.

- Sudah berkeluarga ?

Jawab : Sudah berkeluarga

- Berapa anak ?

Jawab : Anak tiga

- Dimana keluarga sekarang ?

Jawab : Di Batam

- Dalam kasus apa ?

Jawab : Dalam kasus tuduhan memproduksi Psikotropika

- Kapan dijatuhkan hukuman pidana mati ?

Jawab : 23 Mei 2007

- Apa saja upaya hukum dilakukan ?

Jawab : Sedang upaya kasasi (MA)

Negara Indonesia sebagai negara Hukum, sehingga hukumlah yang menjadi "rambu – rambu pembatas" bagi penggunaan HAM di Indonesia. Dasar falsafah HAM di Indonesia sebagai negara yang berdasarkan atas hukum serta bertumpu kepada Pancasila. Karena itu, segala hukum yang berlaku dengan tujuan mewujudkan ketertiban untuk kesejahteraan masyarakat, semua harus berlandaskan HAM yang bermula dan digali dari Falsafah Pancasila, yang mengutamakan hak dan kewajiban yang akan mendatangkan kesentausaan serta perdamaian bagi seluruh masyarakat.

Pancasila sebagai dasar falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia, berarti negara hukum Indonesia dijiwai oleh Pancasila. Demikian pula sebagai konsekuensi suatu negara hukum, keberadaan dan perlindungan hak asasi manusia dicantumkan dalam Undang-undang Dasar 1945 yaitu Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 33 dan Pasal 34, serta setelah perubahan (amandemen) kedua UUD 1945 ditambah Pasal 28A sampai 28J.

Pencantuman pasal – pasal tentang HAM dalam UUD 1945, selain senafas dan sejiwa negara hukum juga sebagaimana diisyaratkan dalam Penjelasan UUD 1945 ialah memuat hasrat bangsa Indonesia untuk membangun negara yang bersifat Demokratis yang hendak menyelenggarakan keadilan sosial dan berperikemanusiaan.

Pemerintah dan DPR yang merumuskan dan mengesahkan KUHP dan RUU KUHP yang memuat pidana mati, maka menurut Suryanto adalah:

"Harapan saya pemerintah perlu tahu dan lebih menegakkan dengan tepat, jelas, transparan, mengambil tindakan hukum. Dan pendapat saya segera pemerintah merubah hukuman mati karena melanggar hak seseorang".

Terpidana mati dalam menjalani putusan hukuman mati merasakan sesuatu kegelisahan seperti yang diungkapkan oleh Suryanto,

"Semuanya tahu yang benar tetap benar, saya hanya menunggu harapan keputusan keadilan dari Tuhan. Banyak beribadah dan berdoa serta ingin menjadi manusia yang baik".

Setelah putusan pidana mati dijatuhkan, terpidana mati masih menunggu waktu yang relatif lama, dalam hal ini Suryanto berpendapat,

”Peluang saya gunakan untuk membaca buku, mendalami usaha Agro Bisnis Pertanian. Saya anggap positif apabila diberi kesempatan bebas dari penjara nanti sudah siap melakukannya. Waktu saya tidak lama lagi, sedikit menyumbangkan tenaga dan pikiran pada nusa dan bangsa adalah kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Saya yakin nyawaku tidak akan dicabut orang karena tidak dibolehkan agama”.

Tuntutan pidana mati merupakan tuntutan hukum yang terberat. Pandangan terpidana mati, Suryanto terhadap hukum dan HAM terpidana adalah:

”Saya tidak belajar hukum. Tapi yang saya alami selama sidang, majelis hakim yang selalu dimuliakan tidak sehebat apa yang saya bayangkan, maaf sekali apabila saya menyinggung perlunya mereka ini dikuliahkan lagi dan perlu dicek ulang soal moral dan batinnya, seolah – olah lupa pada sumpah jabatannya”.

Hukum di Indonesia tentang pidana mati diatur dalam KUHP yang memuat sebagai pidana pokok namun dalam RUU KUHP pidana mati masuk dalam tuntutan secara alternatif, dengan demikian telah terjadi pergeseran hukum, menurut Suryanto adalah:

“ya, dan terima kasih pada yang memperjuangkan larangan hukuman mati, pidana mati tidak perlu diadakan karena sudah dihapus PBB”.